

2. Pengusahaan **hutan** diartikan sebagai kegiatan **pemanfaatan hutan** yang didasarkan atas azas kelestarian dan azas perusahaan yang meliputi penanaman, **pemeliharaan**, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil **hutan**.

PERJALANAN PANJANG PERKEMBANGAN KONSEPSI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Perjalanan perkembangan konsep Pengelolaan **Hutan Lestari** (Sustainable *Forest* Management, **SFM**), selanjutnya disebut dengan singkatan PHL, diduga sama panjangnya dengan perjalanan konsep pengelolaan (management) yang menurut Davis dan Johnson (1987) dimulai sejak saat manusia mulai memikirkan masa depannya, yaitu pada saat umat manusia mulai berhadapan dengan berbagai keterbatasan dalam memanfaatkan sumber alam guna mencukupi kebutuhannya. Dalam pengelolaan **hutan**, prinsip ini pada mulanya diwujudkan dalam prinsip (azas) kelestarian hasil (sustained yield principles) yang untuk pertama kalinya diuraikan secara tegas dalam Ordonansi **Hutan** tahun 1669 di Perancis, walaupun prinsip ini sebenarnya telah mulai dirintis sejak dikeluarkannya Ordonance of Melun tahun 1376 (Osmaston, 1968). Pengertian prinsip kelestarian hasil pada periode itu mengandung arti yang sangat sempit yaitu prinsip dalam pengaturan hasil **hutan** berupa kayu. Pengelolaan **hutan** dengan prinsip ini lebih dikenal dengan pengelolaan tegakan **hutan** (timber stand management) yang sarannya dapat berupa besar hasil pemanenan kayu yang sama setiap tahun (sustained *yield* principles) atau dengan hasil yang terus meningkat (*progresive* sustained yield principle). Metode ini berkembang di daratan Eropa, terutama Jerman, dengan lebih

menekankan kepada **hutan** homogen (**satu** jenis) dan seumur (even age) yang pada umumnya berupa **hutan tanaman**. **Metode** ini masuk ke Indonesia dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda dan diterapkan dalam pengusahaan **hutan jati** di P. Jawa mulai tahun 1890 (Simon, 1999). Dalam perkembangan ilmu **manajemen hutan**, metode-metode tersebut dikategorikan ke dalam kelompok **metode** pengaturan hutan klasik (*classical* forest regulation).

Aspek lingkungan **hidup** dalam arti yang luas **secara internasional** mulai diperhatikan dalam pengelolaan **hutan sejak** dikeluarkannya Deklarasi Stockholm pada tahun 1972. Deklarasi yang dicetuskan melalui Konferensi Lingkungan **Hidup** Manusia yang diselenggarakan di Stockholm (Swedia) ini berisi 26 butir azas-azas (prinsip-prinsip) yang perlu dipegang dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan **hidup** manusia. Beberapa butir dari deklarasi tersebut yang terkait **langsung** dengan kegiatan pengelolaan **hutan** adalah :

- a. Perlunya penyelamatan sumberdaya alam dari bumi, termasuk udara, air, **tanah**, flora dan fauna dan khususnya contoh-contoh representatif dari ekosistem alam, untuk kepentingan generasi masa kini dan masa depan melalui perencanaan dan pengelolaan yang cermat.
- b. Perlunya pemeliharaan dan pemulihan sumberdaya alam penting yang dapat dipulihkan.
- c. Perlunya pelestarian alam, termasuk margasatwa, diperhatikan dalam perencanaan pembangunan ekonomi.
- d. Perlunya pembangunan ekonomi dan **sosial** untuk **menjamin** lingkungan **hidup** dan lingkungan kerja manusia yang baik **serta** untuk menciptakan kondisi bumi yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas **hidup**.

- e. Perlunya dikembangkan perencanaan pengelolaan sumberdaya yang bersifat rasional melalui pendekatan yang terintegrasi dan terkoordinasi dalam penyusunan rencana pembangunan agar pembangunan dapat berlangsung sejalan dengan kebutuhan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan hidup demi kemaslahatan penduduknya.
- f. Pengakuan terhadap hak dan kedaulatan setiap negara untuk menggali sumberdaya sesuai dengan kebijaksanaan lingkungan hidupnya masing-masing dan bertanggung jawab untuk **menjamin** bahwa aktivitas dalam kawasan hutan atau penguasaannya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan negara-negara lain atau wilayah-wilayah lain di luar **batas** yurisdiksi nasional mereka.

Walaupun perhatian terhadap aspek sosial dalam pengelolaan hutan di Indonesia, khususnya dalam kegiatan pengelolaan hutan jati di P. Jawa telah mulai dirintis sejak dekade 1960-an, yaitu sejak dibentuknya PN **PERHUTANI** pada tahun 1963 (Simon, 1999), pada tingkat internasional perhatian terhadap aspek sosial dalam pengelolaan hutan baru dimulai pada tahun 1978, melalui Kongres Kehutanan Sedunia **ke-VIII** (*The 8th World Forestry Congress*) yang diselenggarakan di Jakarta dengan tema *Forest for People*.

Perhatian dan komitmen masyarakat internasional terhadap pengelolaan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya hutan, makin lengkap dengan diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (**KTT**) Bumi (*Earth Summit*) yang dikenal dengan sebutan UNCED (*United Nations Conference on Environment and Development*). Konferensi PBB yang dilaksanakan atas mandat Majelis Umum PBB No. **22/448** ini dilaksanakan di Rio de Janeiro (Brazil) tanggal 3 – 14 Juni 1992 dan merupakan konferensi tingkat Kepala Negara;

menghasilkan 5 (lima) dokumen yang disepakati dan disahkan, yaitu : Deklarasi **Rio** (Rio Declaration on *Environment* and Development), Konvensi **Perubahan Iklim** (*Convention on Climate Change*), Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biodiversity*), Prinsip-prinsip Kehutanan (*Forestry Principles*) dan Agenda 21 (*21th Century Programme*).

Satu dokumen hasil KTT Bumi, yaitu Prinsip-prinsip Kehutanan, walaupun disepakati hanya sebagai norma-norma yang bersifat tidak mengikat (*non-legally binding authoritative statement*) bagi pengelolaan dan konservasi **hutan** dalam pembangunan berkelanjutan, disepakati untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam kerjasama internasional di bidang **kehutanan** dan berlaku untuk semua tipe **hutan**. Beberapa prinsip utama yang dimuat dalam dokumen ini, antara lain adalah :

- a. Pengakuan terhadap kedaulatan setiap negara untuk mengelola sumberdaya hutannya secara berkelanjutan sepanjang tidak merusak lingkungan di luar **batas** wilayah negara.
- b. Pengakuan terhadap kepentingan penduduk asli **setempat** untuk mendapatkan **manfaat dari hutan**.
- c. Pengakuan terhadap kepentingan untuk memasukkan biaya lingkungan dalam perhitungan biaya dan harga yang terbentuk melalui mekanisme **pasar**.
- d. Pengakuan terhadap **peran** penting **hutan** yang antara lain **untuk** melindungi ekosistem.
- e. Pengakuan terhadap pentingnya upaya untuk meningkatkan perekonomian dunia untuk mendukung pembangunan **hutan** yang berkelanjutan.
- f. Pengakuan terhadap pentingnya upaya untuk meningkatkan **luas** dan produktivitas **hutan**.

Prinsip pengelolaan **hutan** yang dianut oleh sebagian **besar** negara-negara di dunia pada saat ini adalah prinsip PHL yang oleh beberapa sumber diartikan sebagai berikut (Helms, 1998) :

1. **ITTO** (International Tropical Timber Organization, 1992)

Proses mengelola **hutan** untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang jelas dan tertentu dengan **memperhatikan** keberlanjutan produksi bagi hasil dan **jasa hutan** yang diperlukan **tanpa** mengurangi nilai **manfaat** dan **produktivitasnya** di masa yang akan datang dan **tanpa** **membebarkan** dampak yang tidak diperlukan terhadap lingkungan fisik dan sosial.

2. **UNCED** (1992)

Praktek untuk **memenuhi** kebutuhan akan **hutan** dan manfaat-manfaatnya pada saat ini dengan **tanpa mengorbankan** kemampuan dan manfaatnya untuk generasi yang akan datang.

3. Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe (1993)

Pengurusan dan penggunaan **hutan** dan lahan **hutan** dengan cara dan pada tingkat laju yang memungkinkan untuk tetap terselenggarakannya pemeliharaan keanekaragaman hayati, produktivitas, kapasitas regenerasi, **daya hidup** dan **kemampuannya** untuk memenuhi, pada saat ini dan di masa yang akan datang, fungsi-fungsi ekologi yang sesuai, ekonomi dan sosial pada tingkat **lokal**, nasional dan global dan tidak menyebabkan kerusakan bagi ekosistem lainnya.

Dari ketiga contoh **definisi** yang disajikan di muka, jelas kelihatan adanya **tuntutan** untuk diperolehnya manfaat-manfaat dari fungsi-fungsi aspek produksi (ekonomi dan finansial), lingkungan dan sosial budaya masyarakat secara proporsional

dan **berkelanjutan** dari **hutan** yang pengelolaannya **berlandaskan kepada prinsip PHL**.

Cuna mengukur **kinerja** pengelolaan **hutan** alam **produksi** di negara-negara **produsen** kayu anggota **ITTO**, telah dikeluarkan kriteria dan indikator PHL pada tingkat nasional dan kesatuan pengelolaan **hutan menurut ITTO** sebagai **berikut :**

- a. Kriteria untuk PHL pada tingkat nasional
 1. Basis sumberdaya **hutan**
 2. Kontinuitas hasil **hutan**
 3. Tingkat pengendalian lingkungan
 4. Dampak sosial ekonomi
 5. Kerangka kelembagaan
- b. Kriteria untuk PHL pada tingkat kesatuan pengelolaan **hutan :**
 1. Keamanan sumber
 2. Kontinuitas produksi kayu
 3. Konservasi flora dan fauna
 4. Tingkat dampak lingkungan yang dapat diterima
 5. **Manfaat** sosial ekonomi
 6. Pengalaman dalam perencanaan dan pengaturan

Dalam pedoman **ITTO** ini setiap kriteria dilengkapi dengan contoh indikator-indikator yang dapat dipergunakan. **Sedangkan** indikator yang dipergunakan oleh setiap negara anggota disesuaikan dengan karakteristik **hutan** dan sosial budaya yang dimilikinya. Sebagai negara **produsen** kayu anggota **ITTO**, pada saat ini Indonesia telah memiliki kriteria dan indikator PHL untuk **hutan** alam produksi pada tingkat kesatuan pengelolaan **hutan** yang dituangkan dalam **SNI 5000-1 (LEI, 1998)**.